



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR : 433/UN8/KP/2016**

**TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.
2. Bahwa dalam Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 18 Maret 2003 Nomor 028/O/2003, belum mengatur secara lengkap dan rinci tentang pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan.
3. Bahwa untuk mengisi kekosongan tersebut, maka diperlukan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/O/2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepmendikbud Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Kemendikbud.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 202/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
9. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 208/JO8/KP/2005 Tentang Tatacara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Senat Universitas Lambung Mangkurat tanggal 22 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Senat adalah Senat Fakultas yang merupakan organ Fakultas yang memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik terhadap Dekan.
3. Bakal calon Wakil Dekan adalah dosen tetap Fakultas yang memenuhi syarat dan diajukan oleh Senat Fakultas sebagai bakal calon Wakil Dekan.

Pasal 2

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

1. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor .
2. Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui :
 - a. Tahap penjaringan bakal calon Wakil Dekan;
 - b. Tahap penyaringan bakal calon Wakil Dekan; dan
 - c. Tahap pemilihan dan pengangkatan calon Wakil Dekan .

Pasal 3

Rapat Senat

1. Penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon Wakil Dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
2. Rapat senat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan selambat – lambatnya 2(dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir.
3. Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota senat.
4. Apabila quorum tidak terpenuhi, maka rapat senat pada hari yang sama ditunda antara 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit.
5. Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat (4), maka rapat senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 2/3 (dua pertiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50% (lima puluh persen) ditambah satu dan rapat senat dianggap sah.
6. Rapat senat dipimpin oleh ketua senat, dan apabila ketua berhalangan hadir, rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat.
7. Rapat pemilihan calon Wakil Dekan dibuka oleh Ketua/Sekretaris senat selanjutnya rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan. Jika Ketua Panitia berhalangan hadir, maka rapat pelaksanaan dapat dipimpin oleh sekretaris panitia pemilihan calon Wakil Dekan. Rapat Pemilihan calon Wakil Dekan ditutup oleh Ketua/Sekretaris Senat.

Pasal 4

Panitia Pemilihan

1. Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam menyelenggarakan pemilihan calon Wakil Dekan.
2. Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
3. Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. seorang ketua, merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris, merangkap anggota; dan

- c. seorang anggota.
4. Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan ditunjuk oleh Senat Fakultas.
5. Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan adalah anggota Senat Fakultas dan tidak sebagai calon.
6. Apabila keanggotaan dari Senat Fakultas tidak mencukupi atau ada yang tidak bersedia menjadi anggota panitia, keanggotaan panitia pemilihan calon Wakil Dekan dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat Fakultas.
7. Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan dapat dibantu oleh Kabag Tata Usaha dan Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Fakultas yang bersangkutan.
8. Tugas panitia: memfasilitasi dan melakukan penjangkaran calon, penyaringan dan pemilihan calon Wakil Dekan, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon Wakil Dekan.

BAB II

PERSYARATAN CALON WAKIL DEKAN

Pasal 5

Syarat – syarat

1. Sebagai Pegawai Negeri Sipil .
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pendidikan sekurang-kurangnya Master (S2)/ Spesialis dengan jabatan fungsional Lektor.
4. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkat.
5. Tidak untuk jabatan Wakil Dekan yang ketiga kalinya.
6. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat paling rendah sebagai ketua jurusan/ketua program studi/ ketua bidang/ ketua lab atau sederajat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
7. Memiliki setiap daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) atau sebutan lainnya, bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
8. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
9. Secara tertulis menyatakan bersedia :
 - a. dicalonkan sebagai calon Wakil Dekan ; dan
 - b. melepaskan jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas bila terpilih
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

BAB III
PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
CALON WAKIL DEKAN
PASAL 6
Tahap Penjaringan

Tahap penjaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut.

- a. Penjaringan bakal calon Wakil Dekan dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat.
- b. Penjaringan bakal calon Wakil Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- c. Panitia Penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon Wakil Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Dekan.
- d. Penjaringan bakal calon Wakil Dekan dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai calon Wakil Dekan oleh Panitia Pemilihan calon Wakil Dekan.
- e. Panitia Pemilihan calon Wakil Dekan menyerahkan nama bakal calon Wakil Dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Pasal 7
Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut.

- 1) Senat Fakultas melakukan rapat senat pemilihan calon Wakil Dekan untuk mendengarkan dan membahas konsep pemikiran tentang menjalankan program kerja Dekan.
 - a. Calon Wakil Dekan wajib menyerahkan konsep pemikiran dalam menjalankan program kerja Dekan kepada panitia pemilihan calon Wakil Dekan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penyaringan
 - b. Calon Wakil Dekan memaparkan konsep pemikiran dalam menjalankan program kerja Dekan dalam Rapat Senat Fakultas secara bergiliran.
 - c. Dalam penyampaian konsep pemikiran dalam menjalankan program kerja Dekan, setiap anggota senat berhak melakukan pembahasan.
 - d. Calon Dekan yang tidak menyerahkan dan menyampaikan konsep pemikiran dalam menjalankan program kerja Dekan dianggap mengundurkan diri sebagai calon Wakil Dekan.

- e. Panitia pemilihan calon Wakil Dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian konsep pemikiran dalam menjalankan program kerja Dekan dan menyerahkan kepada Ketua Senat.
- 2) Pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon Wakil Dekan dilakukan sebagai berikut.
- a. Panitia Pemilihan calon Wakil Dekan menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama –nama calon Wakil Dekan.
 - b. Penyaringan calon Wakil Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung bebas,rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Hasil dari tahapan penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat didapatkan peringkat calon Wakil Dekan.
 - d. Panitia Pemilihan Wakil Dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkan kepada ketua senat.
 - e. Ketua Senat Fakultas menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan, pemaparan konsep pemikiran dalam menjalankan program kerja Dekan serta daftar riwayat hidup calon Wakil Dekan kepada Rektor, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemilihan calon Wakil Dekan.

Pasal 8

Tahap Pemilihan dan Pengangkatan

Tahap pemilihan dan pengangkatan calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon Wakil Dekan.
- 2) Pemilihan Wakil Dekan dari hasil penyaringan calon Wakil Dekan dilakukan oleh Senat melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- 3) Pemilihan Wakil Dekan sebagaimana ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan :
 - a. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih dan
 - b. Senat (tidak termasuk Dekan) memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Nilai suara pada setiap kartu suara dari pemilih berlaku secara absolut.
- 4) Wakil Dekan terpilih adalah calon Wakil Dekan yang memperoleh suara terbanyak (Model suara terbanyak biasa, maksudnya Wakil Dekan terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak tanpa batas minimumnya).

- 5) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Wakil Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada Rektor/Dekan untuk menentukan calon Wakil Dekan terpilih.

Pasal 9
Penyampaian Hasil Pemilihan

- 1) Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan.
- 2) Penyampaian usul calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
 - a. Berita acara semua rapat pemilihan calon Wakil Dekan;
 - b. SK Panitia Pemilihan calon Wakil Dekan;
 - c. Tata Tertib Pemilihan calon Wakil Dekan;
 - d. Fotokopi SK Jabatan Wakil Dekan Lama;
 - e. Fotokopi SK Jabatan fungsional terakhir calon Wakil Dekan;
 - f. Daftar riwayat hidup calon Wakil Dekan;
 - g. Fotokopi SK Pangkat terakhir calon Wakil Dekan;
 - h. Blanko Pernyataan Kesediaan menjadi calon Wakil Dekan;
 - i. Fotokopi Pengalaman Manajerial calon Wakil Dekan;
 - j. SKP dua tahun terakhir calon Wakil Dekan;
 - k. Fotokopi kartu pegawai (Karpeg) calon Wakil Dekan.

Pasal 10
Usul Pengangkatan Calon Wakil Dekan

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum jabatan Wakil Dekan berakhir, Dekan/Ketua Senat menyampaikan usul nama-nama calon Wakil Dekan hasil Pemilihan senat beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Wakil Dekan.

Pasal 11

- 1) **Wakil Dekan** diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;

- d. masa jabatannya berakhir ;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari jabatan dosen ;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara;
 - k. Melalaikan tugas Wakil Dekan sebagaimana aturan dan tupoksi yang berlaku selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- 2) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, setelah menerima usul dari Dekan.

Pasal 12

- 1) Apabila terjadi pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan atau sebutan lainnya sebagai Wakil Dekan, untuk meneruskan sisa jabatan Wakil Dekan.
- 2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) Wakil Dekan tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan atau sebutan lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 395/UN8/KP/2013, tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Bagi Fakultas yang sedang dan akan melakukan proses kegiatan (persiapan dan pelaksanaan) pemilihan calon Wakil Dekan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

- 4) Bagi Fakultas yang telah selesai melaksanakan pemilihan calon Wakil Dekan, namun belum ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor harus melakukan pemilihan ulang dengan mengacu kepada Peraturan Rektor ini.
- 5) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarmasin

Pada tanggal : 22 April 2016



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc
NIP 19660331 199102 1 001

Tembusan :

1. Kemenristekdikti RI di Jakarta
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta
4. Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
5. Wakil Rektor di Lingkungan ULM
6. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan ULM
7. Seluruh anggota Senat ULM
8. Kepala Biro/Ketua Lembaga di Lingkungan ULM
9. Arsip